

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2021

KPT 8/HM.02-Kpt/7409/KPU-Kab/III/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 dan PKPU 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara serta susunan pengurus Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.
 - Lampiran 1 halaman.